



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 26 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATTOANGING KECAMATAN MARISO  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mattoanging Nomor : 001 PP.06.1-BA PLENO/7371.01.II/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mattoanging telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

- Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATTOANGING KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MATTOANGING,



(DEDI SYAMSUL BACHRI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 26 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN MATTOANGING  
KECAMATAN MARISO KOTA  
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATTOANGING KECAMATAN MARISO  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANUGRAH	L
2	AULIA MUTMAINAH	P
3	MUH AGUNG	L
4	MUHAMMAD ILHAM	L
5	SYAHRUL	L
6	MUTIARA	P
7	MENTARI ANANTA AMIN	P

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL RISWAN	L
2	ABU SIDIK	L
3	FAUZIAH GANI	P
4	HASTUTI HASAN	P
5	MASYITA IFTITAH HAKIM	P
6	MUH. FARID SYAMSUDDIN	L
7	MUH. FAHRY ZULKARNAIN	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALVINA FAISAL RAHIM	P
2	APRIL LIANA B	P
3	EMY SYAHRA	P
4	MUH SABIR	L
5	NILA SARI KAHAR	P
6	SURYADI WIKARSA	L
7	SYARIF SYAMSU	L

TPS 04

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ASTRI	P
2	FITRIANA FADILLAH	P
3	MUH FAHRULY	L
4	MUH RIZKY AFFANDI B	L
5	NUR ALIFIA MUTMAINNAH	P
6	NURFADILAH	P
7	RANIS MIFTA AZHARA	P

TPS 05

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADELIA ARIANTI	P
2	AINUN DWI SARTIKA	P
3	INRIANA	P
4	MUH IMAM AL GAZALI	P
5	SALWA ASWAJAH	P
6	ST SALWA	P
7	TAUFAN	L

1

Sh

TPS 06

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDRIAN FITRIANI S	P
2	ARTIKA YUSUF	P
3	HARDIANTI LESTARI HAMID	P
4	MURNI	P
5	NURINSANI FAJAR	P
6	RISMAYANTY	P
7	ROMI	L

TPS 07

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADRIAN DWI ANANDA EDISON	L
2	MUH BINTANG YUDA PRATAMA	L
3	MUH FARIZ IKHSAN	L
4	MUH FIRMANSYAH SANI	L
5	MUH IKBAL RAHMAN	L
6	MUH SYUKUR PRATAMA	L
7	MUHAMMAD MUFLI AQIL	L

TPS 08

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BIMO CAHYO YUDANTO S	L
2	EDISON TAJUDDIN	L
3	ERNAWATI	L
4	JASMINE ZAHRA HERRYANTO S	P
5	MONICA SALES PERMATASARI	P
6	VINNY YUNI RAHITA	P
7	WULANDARI SONDA	P

*Handwritten signature*

TPS 09

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADHINDA PUTRI PRATIWI	P
2	ERWIN MALIK	L
3	LEONARD J LAWALATA	L
4	MUHAMMAD FADH ALFARIZI	L
5	NAFIRA FEBRIANA	P
6	RENY ANGGRIANI	P
7	SOPHIA CAROLINA	P

TPS 10

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUM PRIMADONA SOFYAN	L
2	CIKITA ANANDA RESKI ALI	P
3	MUHL FAJAR HARIYANTO	L
4	NASRIANTO SANUSI	L
5	NUR RAHMA JULIANTI	P
6	SUKMAWATI LAHAY	P
7	SULTAN	L

TPS 11

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALDO INDRA ROVANIO	L
2	ERYKA DINI WULANDARI	P
3	MUHL FIRJATULLAH S	P
4	NURBAYA	P
5	NURUL CAHYANI WULANDARI	P
6	REHANA MONISHA	P
7	RIDHANLI RAHMAN YUSRAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MATTOANGING,



(DEDI SYAMSUL BACHRI)